

NAMA : AYU RISKIOWATI
NPM : 201914067
MATKUL : ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK

**TABEL PERBEDAAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 46 TAHUN 2017
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 22 TAHUN 2021.**

BAB	ASPEK	PERATURAN SEBELUMMYA (PP NO. 46 TAHUN 2017)	PERATURAN TERBARU (PP NO. 22 TAHUN 2021)
	Abstrak	<p>PP ini menerangkan Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi Neraca SDA dan LH, penyusunan PDB dan PDRB LH, Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah, dan internalisasi biaya lingkungan hidup. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Neraca SDH dan LH dalam Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menginternalisasikan aspek lingkungan hidup kedalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi mencakup bidang pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, Konservasi Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.</p>	<p>PP ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip ultimum remedium dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.</p>
1	Pasal	Terdapat 3 pasal, yaitu pasal 1, pasal 2 dan pasal 3	Terdapat 2 pasal, yaitu pasal 1 dan pasal 2

		<p>Isi :</p> <p>Pasal 1 berisi tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup.</p> <p>Pasal 2 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk: a. menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. b. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi. c. mengupayakan pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur. d. membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 3 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan Lingkungan Hidup; dan c. Insentif dan/atau Disinsentif.</p>	<p>isi :</p> <p>Pasal 1 berisi tentang istilah-istilah sebanyak 103 point yang didalamnya terdapat penambahan maupun perubahan pengertian dan point yang terdapat di penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a. Persetujuan Lingkungan; b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; d. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut; e. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; f. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3; g. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup; i. pembinaan dan Pengawasan; dan j. penenaan Sanksi Administratif.</p>
2	Pasal	<p>Terdapat 103 pasal yaitu pasal 4-19</p> <p>Isi: berisi tentang perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bagian kesatu 4-5 : Umum -Bagian kedua 6-9 : Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto yang Mencakup Penyusutan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup. -Bagian ketiga 10-19: Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah. 	<p>Terdapat 104 pasal yaitu pasal 3-106</p> <p>isi : persetujuan lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bagian kesatu pasal 3-20: umum -Bagian kedua pasal 21-51: penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal -Bagian ketiga pasal 52-64: Penyusunan dan Pemeriksaan formulir UKL-UPL -Bagian keempat: pengisian SPPL -Bagian kelima: penyusun amdal -Bagian keenam: Pembentukan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dan tim uji kelayakan lingkungan hidup. -Bagian ketujuh: ahli bersertifikat tim uji kelayakan lingkungan hidup. -Bagian kedelapan: dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

			<p>-Bagian kesembilan: perubahan persetujuan lingkungan</p> <p>-Bagian kesepuluh: bantuan pemerintah terhadap usaha mikro dan kecil</p> <p>-Bagian kesebelas: pendanaan persejuaan lingkungan.</p>
3	Pasal	<p>Terdapat 11 pasal yaitu, pasal20-30 tentang pendanaan lingkungan hidup</p> <p>-Bagian kesatu pasal 20: Pasal 20 (1) Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup; b. Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup; dan c. Dana Amanah/ Bantuan Konservasi.</p> <p>Bagian kedua pasal 21-25: Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup.</p> <p>-Bagian ketiga pasal 26-27: Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.</p> <p>-Bagian keempat pasal 28-29: Dana Amanah/ Bantuan Konservasi.</p> <p>-Bagian kelima pasal 30: Pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Pasal 107-162 menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan mutu air</p>
4	Pasal	<p>Terdapat 20 pasal yaitu pasal 31-50 tentang insentif dan/atau disinsentif</p> <p>-pasal 33-35 menjelaskan tentang Sistem label ramah lingkungan hidup.</p> <p>-pasal 36 dan 37 menjelaskan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.</p> <p>-pasal 38-41 menjelaskan tentang Penerapan Pajak, Retribusi, dan Subsidi Lingkungan Hidup.</p> <p>-pasal 42 menjelaskan tentang Pengembangan Sistem Lembaga</p>	<p>Pasal 163-219 menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan mutu udara</p>

		<p>Jasa Keuangan yang Ramah Lingkungan Hidup.</p> <p>-pasal 43 dan pasal44 menjelaskan tentang Pengembangan Sistem Perdagangan Izin Pembuangan Limbah danlatau Emisi.</p> <p>-pasal 45 dan pasal 46 menjelaskan tentang Pengembangan Asuransi Lingkungan Hidup.</p> <p>-pasal 47dan pasal 48 menjelaskan tentang pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup.</p> <p>-pasal 49 dan pasal 50 menjelaskan tentang Sistem Penghargaan Kinerja di Bidang Perlindungan dan Pengeloiaan Lingkungan Hidup.</p>	
5	Pasal	<p>Terdapat 1 pasal yaitu pasal 51</p> <p>-Pembiayaan penyelenggaraan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dibebankan pada: anggaran pendapatan dan belanja negara bagi Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat; anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 220-217 menjelaskan tentang perlindungan dan pengelolaan mutu laut</p>
6	Pasal	<p>Terdapat 1 pasal yaitu pasal 52</p> <p>-Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban Dana Jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dan pengembangan sistem</p>	<p>Pasal 272-273 menjelaskan tentang pengendalian kerusakan lingkungan hidup</p>

		Perdagangan Izin Pembuangan Limbah dan/atau Emisi dilaksanakan paling lambat dalam 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.	
7	Pasal	Terdapat 2 pasal yaitu pasal 53 dan pasal 54 -Pasal 53 semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya peraturan Pemerintah ini.	Pasal 274-470 menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 dan non B3
8	Pasal		Pasal 471-479 menjelaskan tentang dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
9	Pasal		Pasal 480-489 menjelaskan tentang sistem informasi lingkungan hidup.
10	Pasal		Pasal 490-504 menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan.
11	Pasal		Pasal 505-526 menjelaskan tentang penerapan sanksi administrative
12	Pasal		Pasal 527 menjelaskan tentang peralihan
13	Pasal		Pasal 528-534 menjelaskan tentang ketentuan penutup